



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 267 - D/2010
Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

IJIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) LENTERA HATI DESA CIMULANG KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang ijin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lentera Hati Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337).
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).
 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos tanggal 28 Juni 2000, tentang pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Surat Permohonan Ijin Operasional PKBM Lentera Hati Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur Nomor : 001/Pd/PKBM/XXI/2013 tanggal 02 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberi Ijin Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lentera Hati Desa Cimulang Kecamatan Rancabungur, susunan Penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan Warga masyarakat yang DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak Usia 0- 6 tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan :. Kesetaraan dan Keaksaraan Fungsional (KF), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan mempergunakan Modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Pendidikan TK/SD, tingkat kecamatan dan Mitra PLS yang terkait;
 - f. Melaksanakan Peningkatan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Luar Sekolah; Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 bulan sekali Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Cq Kepala Bidang Pendidikan Non Formal.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 16 - 08 - 2013

Kepala,



Drs. H. RUSTANDI MSI

Pembina Tk. I

NIP : 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Rancabungur
4. Yth. Desa Cimulang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/267-DISDIK
Tanggal : 16-05-2013

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM LENTERA HATI

Nama : PKBM LENTERA HATI
Alamat : Kp. Ciheuleut RT 03 RW 02 Desa Cimulang
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Rancabungur
2. Ka. UPT Pendidikan Kecamatan Rancabungur
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : **SAEPUL ROHMAN**
Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Paket A Setara SD
2. Kejar Paket B Setara SMP
3. Kejar Paket C Setara SMA
4. Keaksaraan Fungsional (KF)


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Drs. H. RUSTANDI, MSi
Pembina Tk. I
NIP : 196303161986031016

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

P9934779

Diberikan Kepada :

PKBM LENTERA HATI

Kp. Ciheuleut RT.03/02

Cimulang Kec. Ranca Bungur Kabupaten Bogor Prov. Jawa Barat

SK Ijin Operasional : 421/267-Disdik

Tanggal SK Ijin Operasional : 16-05-2013



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/242/Pemb. PAUD-Dikmas/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NENI TRIYANI**
Tempat, Tgl. Lahir : Jakarta, 6 November 1980
Nama Lembaga : **PKBM LENTERA HATI**
Jabatan : Ketua Pengelola / Kepala Satuan PKBM
Alamat Lembaga : Kp. Ciheuleut RT. 03/02 Desa Cimulang
Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor
N P S N : P9934779
No. Ijin Operasional : 421/267-Disdik, tanggal 16 Mei 2013
Pendidikan Terakhir : S1 (Pendidikan Agama Islam)

Adalah benar sebagai **Ketua Pengelola / Kepala Satuan** Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana tercantum diatas, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Sanusiah Alfathurrahman) Nomor : 010/SKEP/SAFR/IV/2021 tanggal 1 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah PKBM Lentera Hati Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Dengan catatan :

1. Surat Keterangan ini berlaku untuk Tahun Pelajaran 2020/2021 s.d. 2023/2024 dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila persyaratan tidak terpenuhi lagi.
2. Setelah habis masa berlaku, Surat Keterangan ini dapat diperpanjang melalui surat permohonan yang baru.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 16 April 2021



An Kepala,
Sekretaris
Ub. Kepala Bidang Pembinaan PAUD – Dikmas



Dr. H. AGUS SUHENDI, SPd., MPd.
Pembina
NIP. 196512241992121001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Yayasan ybs.